



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 247 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa berhubungan dengan adanya pemindahan-pemindahan dan lain-lain sebagainya, perlu memperlakukan beberapa Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Palembang;
- Mengingat : 1. Pasal 9 ayat 5 Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan, jo pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.37 tahun 1950, No.149 tahun 1953 dan No.41 tahun 1956, tentang pengangkatan Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Palembang;
3. P.P. Pengganti Undang-Undang No.10/1960 (L.N 1960 No.31);
- Mendengar : Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Kehakiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memperlakukan dengan hormat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Palembang ;
1. Letnan Kolonel MOCHAMAD JUSUF, N.R.P.12548
d u l u : Kepala B.P.B.A.T. Territorium II dan berpangkat Major.
 2. Letnan Kolonel UMAR IBROHIM, N.R.P. 14394
d u l u : berpangkat Kapten.
 3. Letnan Kolonel ALAMSJAH, N.R.P.14343
d u l u : Perwira Staf Umum 2 Territorium II, dan Berpangkat Major.
 4. Letnan Kolonel MARSONO TJOKRONEGORO, N.R.P. 16034
d u l u : Wakil Perwira Staf Umum IV Territorium II, dan Berpangkat Major.
 5. Letnan Kolonel ARIFIN ACHMAD, N.R.P. 14407
d u l u : Fg. Kmd. Be "E" Territorium II, dan Berpangkat Major.
 6. Letnan Kolonel P.HUTAGALUNG, N.R.P. 14378
d u l u : Kepala Adjudan Djenderal Territorium II, dan Berpangkat Kapten.
 7. Letnan Kolonel SUDARSONO BROTOHAMIDJOJO, N.R.P. 13668
d u l u : Perwira Pekerdjaan Istimewa Territorium II, dan Berpangkat Major.
 8. Letnan Kolonel IDHAM DAMAL, N.R.P. 14443
d u l u : Wakil Perwira C.I.A.D.Territorium II, dan Berpangkat Kapten.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 September 1960
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA.